



PUTUSAN
Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 28 Maret 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal **28 November 2018** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: -, tanggal **28 November 2018**;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat
Pemohon diatas yakni di Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua)
orang anak yang bernama sebagai berikut :

- a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 03
Desember 2018;
- b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 21
Juni 2021;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi
sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk
cekcok mulut;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut disebabkan setiap terjadi pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, Termohon tidak dapat menjaga akhlah
berbicara, yakni Termohon sering berkata kasar dan menjelek – jelek
pribadi Pemohon beserta orang tua Pemohon, hal tersebutlah yang
membuat Pemohon merasa sakit hati dan tidak kuat menjalin hubungan
suami istri bersama Termohon;



6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Juli 2021**, yakni Pemohon berusaha bertahan dan besabar menghadapi sifat Termohon yang sering berkata kasar disaat Termohon dalam keadaan emosi, akan tetapi pada bulan **Juli 2021** tersebut Pemohon sudah tidak kuat lagi sebab Pemohon merasa Termohon tidak dapat merubah sifatnya, sehingga Pemohon telah memikirkan secara matang dan telah memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon juga telah meninggalkan rumah dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Humaidi, S.H. tanggal 12 April 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2, **tertulis** setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, **yang benar** adalah Pemohon dan Termohon tinggal di Kontrakan di -, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di -;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018 Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 28 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kontrakan di Jalan Pramuka, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Lahei;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai Anak 1 Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 03 Desember 2018 dan Anak 2 Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, tetapi masalah yang timbul diakibatkan oleh Pemohon juga karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama perempuan di penginapan dan Ketika itu Termohon langsung ke penginapan tersebut dan ternyata memang benar nama Pemohon ada di list daftar tamu hotel. Bahkan di kamar Pemohon di hotel tersebut ada tas Pemohon dan perempuan tersebut. Namun keduanya kabur karena ada keluarga Pemohon yang memberitahukan ke Pemohon kalau Termohon mau mendatangi hotel tersebut untuk melakukan penggerebekan. Termohon tahu Pemohon selingkuh karena diinformasikan oleh paman perempuan tersebut. Selain itu Pemohon mengaku ke Termohon baru cuti tanggal 30 Oktober 2022 padahal Pemohon sudah cuti sejak tanggal 24 Oktober 2022, dihubungi tidak bisa alasannya HPnya rusak padahal dengan perempuan tersebut di hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang benar pertengkaran terakhir Juli 2021, kejadian itu setelah Termohon melahirkan, dengan gaji pas-pasan Pemohon selalu belanja dengan tidak memperhatikan keperluan Termohon yang banyak biaya untuk bersalin dan sejak itu juga Pemohon tidak pernah kembali dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya karena kedua anak tersebut minum susu formula, penghasilan suami sekitar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah sebulan);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai jawaban Termohon tentang point 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut benar, memang Pemohon ada menginap di penginapan Raudhah, tetapi Pemohon tidak benar bila selingkuh, hanya saja ada teman dari Laung Tuhup menitip tas di kamar sedangkan perempuan tersebut adalah temannya dan ikut juga menitipkan tas;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon tentang point 6 permohonan Pemohon tersebut, saat itu terjadi pertengkaran yang Pemohon lupa sebabnya, ketika itu Termohon memaki-maki Pemohon, tidak puas sampai disitu, ketika Pemohon naik speedboat untuk pergi kerja ke perusahaan Termohon terus mengirim chat yang isinya makian kepada Pemohon sehingga Pemohon sangat jengkel dan berniat serta berencana untuk bercerai dengan Termohon. Pemohon pun langsung menulis status "saya pergi tidak akan kembali"
- Bahwa tentang rekonvensi dari Termohon tentang nafkah untuk anak, Pemohon merasa keberatan karena Pemohon juga sebelum menikah dengan Termohon ini sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua)



orang anak dan anak tersebut yang satu SMP dan yang satunya lagi mau masuk SD dan pemohon hanya sanggup memberi nafkah sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk anak-anaknya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon yakin Pemohon saat itu selingkuh karena Pemohon menyewa mobil untuk menjemput perempuan tersebut sehingga tidak mungkin perempuan tersebut hanya menitip tas, berkaitan dengan gugatan rekonvensi tentang nafkah anak Termohon tetap meminta sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawaban rekonvensi yang Pemohon sampaikan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor -, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kabupaten barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lahei;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak tersebut ikut Termohon semuanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, namun Termohon sering menulis status di media sosial yang isinya memaki-maki Pemohon dan menuduh keluarga Pemohon ingin memisahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah datang ke rumah saksi mencari Pemohon dengan kata-kata yang kurang enak didengar saksi, menanyakan Pemohon dimana kenapa cuti belum ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;



- Bahwa setelah saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan isteri terdahulu mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut semuanya ikut isteri terdahulu dan Pemohon juga masih sering memberi nafkah kepada anak dari isteri yang terdahulu yang besar SMP dan yang kecil mau masuk SD;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah menelepon saksi untuk meminta agar Pemohon pulang, namun Pemohon sudah tidak mau pulang untuk berkumpul bersama dengan Termohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lahei hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak tersebut ikut Termohon semuanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;



- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon egois dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon menyudutkan baik Pemohon dan keluarga yang lain, jadi saksi juga terusik atas status di Facebook Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon perang status di Facebook, selain itu Termohon datang ke rumah saksi mencari Pemohon dengan kata-kata yang kurang enak didengar saksi dan tetangga, menanyakan Pemohon dimana selingkuhannya, Pemohon jarang pulang ke Bintang Ninggi II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan di Muara Tuhup, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan isteri terdahulu mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut semuanya ikut isteri terdahulu dan Pemohon juga masih sering memberi nafkah kepada anak dari istri yang terdahulu yang besar SMP dan yang kecil mau masuk SD;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Saksi:**

1. Saksi 1 Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -, kemudian pindah ke Muara Teweh dan kemudian kembali ke - lagi hingga berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak tersebut ikut Termohon semuanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain di sebuah penginapan, namun saat Termohon mendatangi penginapan tersebut perempuan tersebut



tidak ada, hanya ada tasnya tertinggal di dalam kamar tempat Pemohon menginap;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan di Muara Tuhup, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan isterinya yang terdahulu dan mempunyai 2 orang anak namun saksi tidak tahu apakah anak dari istri yang terdahulu tersebut diberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Muara Teweh, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di - hingga berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan anak tersebut ikut Termohon semuanya;



- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak Oktober 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi, Termohon dan Pemohon masing-masing terlilit utang dengan orang lain, selain itu penyebab lainnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain di sebuah penginapan, namun saat Termohon mendatangi penginapan tersebut perempuan tersebut tidak ada, hanya ada tasnya tertinggal di dalam kamar tempat Pemohon menginap;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan Batubara di Muara Tuhup, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan isterinya yang terdahulu dan mempunyai 2 orang anak namun saksi tidak tahu apakah anak dari istri yang terdahulu tersebut diberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas mut'ah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas perintah Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon dan Termohon tidak benar berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut hanyalah kesalahpahaman saja, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.1 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi berupa P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi



dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Humaidi, S.H.** yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon Konvensi dalam posita permohonannya;

Menimbang, Pemohon Konvensi menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas dan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan dalam hal ini Permohonan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat Konvensi dalam hal ini Pemohon



Konvensi berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dalam hal ini permohonannya.”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Hakim sepakat berpendapat menerima perubahan pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, kecuali yang Termohon Konvensi bantah dan tanggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya berasal dari cerita Pemohon Konvensi dan bersifat testimoni de auditu, namun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium



de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi** tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi** tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik, duplik serta bukti-bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **28 November 2018** Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **28 November 2018**;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran lantaran Termohon Konvensi curiga Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain;

4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah setidaknya sejak Desember 2021 (Vide keterangan Saksi 2 Termohon Konvensi;

5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon Konvensi rukun lagi dengan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi dan di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon Konvensi yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil



menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizha" (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"



Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu menetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon Konvensi cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf a** Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohon Konvensi masih berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, atas perintah Hakim tersebut Pemohon Konvensi menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf b** Kompilasi Hukum Islam bahwa



Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni **nafkah iddah** sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, atas perintah Hakim tersebut Pemohon Konvensi menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyatakan menerimanya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawabannya dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik (rekonvensi) tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam jawabannya secara tegas karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah orang yang awam di bidang hukum, namun Hakim menilai jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut mengandung rekonvensi sehingga dengan menganalogikan pasal 143 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut mengandung rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 158 R.Bg. karena diajukan pada saat jawaban. karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan terhadap biaya hidup 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,00



(tiga juta rupiah) perbulan, di mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Maka menurut Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan, yang jumlahnya Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, maka untuk menentukan nominal/besarnya nafkah anak, Hakim mengacu pada azas kepatutan dan juga harus diperhitungkan secara Proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sehingga Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

3. Menghukum Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi**):

3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Penggugat Rekonvensi**) berupa biaya nafkah 2 (dua) orang yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 03 Desember 2018 dan **Anak 2**, lahir tanggal 21 Juni 2021, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kemijan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,



Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	540.000,00